



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 46);

8. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2* dan varian omicron.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Daerah

adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 Daerah.

7. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.
8. Penanganan adalah sebuah tindakan yang dilakukan dalam menangani sesuatu yang sedang dialami.
9. Kontak Erat adalah orang yang memiliki kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi COVID-19 dihitung dari 2 (dua) hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 (empat belas) hari setelah kasus timbul gejala.
10. *Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disingkat RT-PCR adalah pemeriksaan diagnosis yang utama untuk COVID-19 melalui pengambilan sampel virus prosedur *swab*/usapan pada rongga hidung dan tenggorokan.
11. Kasus Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR (*Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction*).
12. Protokol Kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis ditengah pandemi COVID-19.
13. Aman adalah bebas dari ancaman bahaya pandemi, gangguan dan terlindungi dan terhindar dari rasa takut.
14. Produktif adalah suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu, berupa hal baru yang didapat dari membaca, benda, tulisan, dan hal yang baik lainnya.
15. *Hand Sanitizer* adalah pembersih tangan yang memiliki kemampuan anti bakteri dalam menghambat hingga membunuh bakteri.
16. Deteksi Dini adalah usaha untuk mengetahui dan menemukan secara cepat potensi penyebaran COVID-19.

17. Isolasi adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi.
18. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Kepala Lingkungan adalah unsur pembantu *Perbekel* sebagai satuan tugas kewilayahan.
20. Perguruan Tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran diatas perguruan tingkat menengah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan.
22. Penerapan Disiplin adalah upaya untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan untuk mentaati suatu nilai tata tertib.
23. Penegakan Hukum Protokol Kesehatan adalah upaya untuk ditaatinya Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan atau tanpa disertai sanksi hukum.
24. Tatanan Kehidupan Era Baru adalah suatu budaya baru untuk hidup bersih, sehat, aman, dan produktif di tengah pandemi COVID-19.
25. Desa Adat adalah Desa Adat di Daerah.
26. *Krama* Bali adalah warga masyarakat yang memiliki Nomor Induk Kependudukan atau identitas lain yang dipersamakan dengan alamat dan tempat tinggal di Daerah.
27. Pegawai Aparatur Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

28. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
29. Pengelola adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan hak dan kewajiban untuk mengelola suatu kegiatan dengan menerapkan sistem manajemen tertentu.
30. Penyelenggara adalah orang atau sekelompok orang yang menyelenggarakan kegiatan atau aktivitas.
31. Penanggung Jawab Tempat adalah orang atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap suatu kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan pada suatu tempat.
32. Fasilitas Umum adalah sarana, prasarana, beserta perlengkapannya yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan tidak dikenai bayaran.
33. *Awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau *Banjar* Adat yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.
34. *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat.
35. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satpol PP Kabupaten Tabanan.
36. Pedulilindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan merupakan upaya Pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan:
 - a. pelaksanaan vaksinasi;
 - b. Protokol Kesehatan; dan
 - c. penggunaan aplikasi Pedulilindungi.
- (2) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada 15 (lima belas) sektor kegiatan, yakni:
 - a. pelayanan publik;
 - b. transportasi;
 - c. adat dan agama;
 - d. seni dan budaya;
 - e. pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - f. perdagangan;
 - g. lembaga keuangan bank dan non bank;
 - h. kesehatan;
 - i. jasa dan konstruksi;
 - j. pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - k. sosial;
 - l. Fasilitas Umum;
 - m. ketertiban, keamanan, dan Ketentraman;
 - n. pendidikan/ institusi pendidikan lainnya, kepemudaan dan olahraga; dan
 - o. pariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melaksanakan dan memastikan ditaatinya Protokol Kesehatan pada berbagai sektor kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yakni:

a. bagi perorangan:

1. sudah vaksinasi sebanyak 2 (dua) kali;
2. mengaktifkan Aplikasi Pedulilindungi;
3. menggunakan alat perlindungan diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
4. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan *hand sanitizer*;
5. membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter kecuali sektor pendidikan minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
6. tidak beraktivitas di tempat umum/keramaian jika mengalami gejala klinis seperti demam/ batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
7. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
8. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka Pencegahan penyebaran COVID-19; dan
9. bersedia mentaati prosedur Penanganan lebih lanjut dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan gejala klinis COVID-19.

b. bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum:

1. melaksanakan sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk meningkatkan ketatatan dan kepatuhan pihak terkait dalam mencegah dan mengendalikan COVID-19;

2. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - a) tempat mencuci tangan beserta perlengkapannya dengan jarak yang memadai;
 - b) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan hand sanitizer di tempat yang mudah dilihat;
 - c) *hand sanitizer* minimal di pintu masuk dan keluar; dan
 - d) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang memadai.
 3. melakukan identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
 4. melakukan pengaturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter kecuali sektor pendidikan minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 5. melaksanakan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala disesuaikan dengan kegiatan;
 6. menyediakan dan/atau memasang media informasi himbauan Protokol Kesehatan; dan
 7. menegakkan disiplin perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
 8. menyediakan *barcode* Pedulilindungi di tempat tempat strategis.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikecualikan pada saat sedang berpidato, makan, melafalkan doa, atau kegiatan lain yang mengharuskan melepas masker, dengan tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 8 dikecualikan bagi petugas medis atau aparat lain yang sedang melaksanakan tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 8 Maret 2022

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 8 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 15